

BAB III

PEMBAHASAN

Analisa Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara yang kekuasaan pemerintahannya di pegang oleh Presiden. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi negara Indonesia yang berlaku saat ini dan berkedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara yang merupakan sumber tertib hukum. Sebagai negara hukum, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selain norma hukum, ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma merupakan kaidah atau penuntun tingkah laku yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Norma memiliki sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atas norma tersebut. Norma hukum beserta sanksinya ditegakkan oleh negara untuk mengatur tertib kehidupan bermasyarakat. Hukum sesungguhnya adalah bagian dari norma, yaitu Norma Hukum. Norma Hukum yang selanjutnya disebut hukum, merupakan norma yang berbeda dari ketiga norma sebelumnya. Norma hukum dibuat oleh kekuasaan yang resmi, mengikat, dan memiliki sifat yang memaksa. Beberapa pendapat dari para ahli hukum :

Menurut J.S.T. Simorangkir: “Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang

dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman”⁵⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo: “Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”⁵⁶.

Dari beberapa pendapat para pakar tentang hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hukum berisi aturan yang memiliki unsur perintah dan atau larangan.
- b. Hukum merupakan norma yang harus ditaati yang bersifat memaksa.
- c. Hukum dibuat oleh kekuasaan yang resmi⁵⁷.

Jejaring sosial saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adanya jejaring sosial ini masyarakat dapat mengetahui informasi secara cepat. Biasanya orang yang menggunakan jejaring sosial ini kebanyakan orang dewasa yang mengerti Informasi Teknologi (IT), ternyata tidak hanya orang dewasa para remaja hingga anak kecil juga bisa menggunakan IT. Jejaring sosial ini dapat digunakan untuk mengetahui dunia luar, sekedar mengisi waktu luang bahkan dapat mengetahui orang yang lama tidak dijumpai bisa bertemu kembali dalam jejaring sosial. Dengan demikian jejaring sosial banyak diminati oleh seluruh orang di dunia.

⁵⁵Samidi, Pancasila dan Kewarganegaraan, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2014, h. 57

⁵⁶*Ibid.*, h. 57

⁵⁷*Ibid.*, h.57-58

Dalam menggunakan jejaring sosial pasti ada positif dan negatif. Jika berdampak positif dalam diri penggunanya maka akan berbuah kebaikan. Namun jika menggunakan jejaring sosial ini secara negatif maka akan berdampak negatif pula. Terkadang orang yang menulis dan membuat gambar dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Tulisan dan/atau gambar yang mereka unggah (memindahkan file ke web server dengan tujuan dilihat oleh orang di seluruh dunia) dan/atau posting (menempatkan atau mengeposkan) menganggap hanya sekedar gurauan (lelucon). Tetapi kenyataannya mereka tidak tahu perbuatan yang dilakukan itu dapat mengancam dirinya sendiri, sehingga menimbulkan adanya suatu tindak pidana. Tak banyak orang tau batasan-batasan menggunakan jejaring sosial ini sehingga dapat merugikan orang lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak sedikit masalah yang dialami atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam lingkup terkecil yaitu keluarga maupun dalam bersosialisasi, dan berpolitik. Berbagai masalah yang muncul atau timbul tak jarang dapat terselesaikan, ada juga masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan dalam penyelesaiannya. Misalnya saja masalah yang kini umum diperbincangkan di berbagai media di negeri ini yaitu permasalahan yang dialami oleh pejabat negara, sehingga warga negara mengkritik keras atas kurangnya kinerja pejabat negara tersebut, terkadang kritik dari warga negara tersebut terlalu keras sehingga mengkritik pejabat menggunakan emosi yang tidak terkendali. Tidak hanya permasalahan itu saja masalah penghinaan pejabat negara yang dialami Presiden Republik Indonesia (RI) saat ini. Bermula pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2014. Banyak pro dan kontra yang terjadi atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Semenjak menjabat sebagai kepala negara banyak sekali permasalahan yang di alami pejabat tersebut sehingga kritikan dan saran menghujani kepala negara Republik Indonesia ini. Bermula dari banyaknya saran terhadap sistem pembangunan negara yang mana sistem pembangunan tersebut kurang mengena atau kurang efektif bagi warga negaranya. Hingga tak jarang kritik-kritik yang dilontarkan oleh masyarakat kepada para pemangku jabatan di negeri ini cenderung keras, dalam artian kritik tersebut mengandung unsur-unsur penghinaan, pelecehan, pornografi, serta kritikan yang juga mengandung SARA (suku agama ras dan antar golongan) di jejaring sosial.

Dahulu orang memberikan kritikan dan saran melalui tulisan (surat) yang dikirim melalui via Pos. Sekarang orang mengkritik dan memberikan saran menggunakan jejaring sosial karena dianggap media sosial ini lebih efisien dan tidak menghabiskan biaya. Tidak hanya itu kritikan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat agar adanya ketebukaan tentang apa yang dikerjakan selama menjabat sebagai kepala negara. Dari adanya jejaring sosial setiap orang dapat mengungkapkan perasaan, ide, gagasan dan/atau pikiran untuk diketahui dan tersebar secara cepat.

Mengeluarkan pendapat, saran, serta kritikan ataupun aspirasi memang di perbolehkan dan di jamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusia, Selain itu negara Indonesia memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau

Universal Declaration of Human Right, secara nasional Indonesia mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), pada Pasal 28 menyatakan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan adanya Pasal tersebut setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan.

Kasus yang pernah menimpah Presiden RI dalam jejaring sosial, yang pada awalnya pelaku mengaku membuat gambar tentang penghinaan tersebut, alasannya terjebak situasi politik saat itu. Setelah pelaku mengupload dan/atau memposting gambar yang tidak pantas dalam jejaring sosial maka kuasa hukum dari Presiden RI tersebut melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku ke pihak yang berwajib, tidak lama kemudian setelah di laporkan pelaku ditangkap dan ditahan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Kasus tersebut mengemparkan media pertelevisian bahkan di siaran radio dan media cetak lainnya banyak yang membicarakan kasus penghinaan Presiden RI, tidak sampai situ saja di dalam media sosial kasus tersebut tidak ada hentinya untuk dibahas para haters (orang yang tidak menyukai atau membenci suatu hal dalam media sosial). Pelaku penghinaan itu mendapat tuduhan atas Pencemaran Nama Baik bentuk dari Penghinaan Presiden RI telah melanggar Pasal 134, 136 bis, 137, 156, 157, 310, dan 311 KUHP. Tuduhan tersebut tidak hanya Pasal dalam KUHP melainkan diluar KUHP. Pelaku telah melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi Dan Transkasi Elektronik dan Undang-Undang

Pornografi. Dengan melanggar Pasal 27, 28, 45, 32, 48, 35, 36, 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Atas tindakannya mengunggah gambar hasil rekayasa yang menunjukkan Presiden RI beradegan seksual dengan mantan Presiden wanita di media sosial dengan menggunakan kalimat yang tidak etis yang mengandung SARA.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Mengenai berpendapat dimuka umum merupakan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.

Dalam artian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang bersifat universal, yang dimiliki oleh seseorang (individu) sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu semua orang secara individual memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya dan apa yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai kehidupan bermasyarakat. Hak-hak untuk menjalankan kehidupan ini sangat wajib untuk

dihormati, dijunjung tinggi serta wajib dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintah. Karena setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada perbedaan hak antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dimana hak fundamental yang tak dapat dicabut, yang mana karena ia adalah seorang manusia.

Istilah Hak Asasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dijelaskan secara mendasar, namun substansi hak asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945, batang tubuh, maupun dalam penjelasannya. UUD NRI 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, 3 (tiga) tahun sebelum adanya *Universal Declaration of Human Right* yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Universal Declaration Of Human Rights berisikan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hak-hak asasi manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*. Penetapan-penetapan Undang-Undang

hak asasi manusia bermula adanya penindasan tentang penjajahan di negara Indonesia dan adanya kekuasaan pada saat itu. Maka pada saat Indonesia Merdeka barulah membuat Undang-Undang mengenai hak asasi manusia itu dengan tujuan pelaksanaan hak asasi manusia untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan terhindar dari penjajahan dunia, untuk mewujudkan perkembang pribadi manusia yang bermartabat.

Berpendapat secara lisan maupun tulisan didalam UUD NRI 1945 tercantum pada Pasal 28, serta tercantum di Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini setiap orang berpendapat tidak memandang setatus jabatan maupun orang yang tidak memiliki jabatan.

Berpendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia, berpendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya sistem perkembangan zaman yang sekarang ini kita bisa berpendapat melalui teknologi yang semakin canggih. Dengan menggunakan jejaring sosial atau media sosial yang semakin marak menjadi alat untuk dapat mengungkapkan perasaan, ide, gagasan dan/atau pikiran. Jauh sebelum adanya media sosial ini UUD NRI 1945 memberikan kebebasan pada setiap orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dengan dasar UUD NRI 1945 Pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan

segala jenis saluran yang tersedia. Dalam pasal 28F UUD NRI 1945 ini memiliki arti bahwa kita harus mengembangkan kepribadian didalam lingkungan guna memperoleh informasi secara luas tanpa adanya hambatan dalam suatu larangan. Pasal 28F UUD NRI 1945 ini juga memuat setiap orang yang berpendapat tidak hanya secara lisan maupun tulisan. Berpendapat merupakan bentuk dari menyampaikan informasi dan berkomunikasi. Berpendapat sekarang ini diperbolehkan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Termasuk berpendapat melalui jejaring sosial atau media sosial. Karena dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 ini dijelaskan tidak hanya berpendapat di jejaring sosial atau media sosial kita juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis Teknologi.

Jejaring sosial merupakan situs yang bisa membuat web page pribadi. Dimana jejaring sosial termasuk media sosial yang mana media sosial ini menggunakan teknologi berbasis web. Media sosial atau media online ini digunakannya dengan cara menghubungkan internet untuk dapat disconnectkan pada media sosial tersebut.

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak bisa terlepas dari jejaring sosial. Dalam hal ini jejaring sosial meliputi:

1. Facebook
2. Instagram
3. Twitter
4. Line

5. Path

6. Google+, dan masih banyak lagi.

Fungsi dari jejaring sosial itu sendiri dapat digunakan untuk berbisnis, berpolitik, baik itu untuk sekedar bersosialisasi menunjukkan eksistensi diri, mempublikasikan kehidupan pribadi, menggali informasi yang diinginkan atau pun mengungkapkan pendapat atau aspirasinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Akan tetapi dari aspirasi atau pendapat yang kita kemukakan baik secara tulis maupun lisan tanpa kita sadari terkadang hal sederhana yang kita anggap sebagai lelucon atau gurauan kritik bagi seseorang hal tersebut baik secara langsung maupun tidak dapat menyakiti seseorang yang kita kritik atau yang kita jadikan bahan gurauan. Misalnya yang saat ini sering kita jumpai diberbagai jejaring sosial video, gambar, atau foto seseorang yang diedit dan dijadikan bahan *bullying* (penindasan) di berbagai jejaring sosial yang umum disebut “meme” oleh kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya Presiden RI saja publik figur hingga masyarakat umum terkadang dijadikan bahan bullyan.

Dalam Kasus Presiden Republik Indonesia ini juga memuat adanya kritikan di dalam jejaring sosial yang menghasilkan gambar yang diedit menyerupai bentuk aslinya. Sehingga para netizen (pengguna internet) tak henti-hentinya membicarakan kasus yang menimpa Presiden RI. Para heaters pun ikut membullying sehingga kasus tersebut ditangani kepolisian Republik Indonesia.

Dalam regulasi di Indonesia meskipun secara tegas tidak ada larangan khusus mengenai aspirasi atau pendapat yang disampaikan oleh setiap orang.

Seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28F, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia tidak melarang setiap warga negaranya dalam mengemukakan pendapat ataupun kritiknya terhadap setiap individu lainnya bahkan kepada pejabat negara sekalipun. Dipertegas dengan adanya *Article 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interferences dan to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.* Yang artinya Pasal 19 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Di era sekarang ini penggunaan jejaring sosial sering kali disalah gunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab baik untuk mengungkapkan semua aspirasinya maupun mengekspresikan segala bentuk kreatifitas yang ada dalam dirinya yang mana kreatifitas tersebut terkadang cenderung pada hal-hal yang tidak pantas dilakukan, namun sebagian orang memandang hal itu sah-sah saja. Karena jejaring sosial merupakan sebuah tempat dimana setiap orang bisa bebas menumpahkan segala aspirasi dan kreasi dalam bentuk kreatifitas yang tak terbatas yang ada dalam diri setiap orang.

Kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam tertib/tatanan hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional yang terkandung dalam Pancasila.

Kebebasan dalam keteraturan diperkuat oleh UUD NRI 1945 Pasal 28J yang menyatakan:

- (1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam hal berpendapat secara lisan, tulisan maupun di jejaring sosial seharusnya kita tahu batasan-batasan mana yang boleh digunakan sebagai kritikan, saran, dan aspirasi yang dalam hal ini tidak menyinggung perasaan Presiden RI. Apalagi kritikan, saran, dan aspirasi tersebut dapat diketahui oleh semua pengguna jejaring sosial. Dan itu tidak pantas untuk disebut sebagai suatu kritikan, saran dan aspirasi yang membangun. Tanpa disadari apa yang dilakukan itu bisa merugikan orang lain dan diri sendiri sehingga bisa berdampak buruk dikemudian hari. Sehingga orang yang melakukan kritikan, saran, dan aspirasi itu

dapat disebut sebagai penghinaan Presiden RI dalam jejaring sosial. Dan permasalahan ini pelaku penghinaan Presiden RI dapat diproses keranah hukum.

Dalam kasus ini kita harus jeli membuat kritikan, saran, dan aspirasi harus sesuai dengan etika dalam berkomunikasi sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang buruk dalam diri sendiri maupun orang lain. Jika ingin mengkritik kita juga harus memberikan saran kepada siapapun tanpa adanya suatu permasalahan yang terjadi.

Seseorang yang membully, menghina, dan merendahkan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman atau dirugikan oleh perbuatan tersebut. Baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, yang dilakukan di dunia maya atau jejaring sosial dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dalam dunia Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kejahatan dalam tindak pidana diartikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. pengertian perbuatan pidana sendiri ialah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut oleh hukum pidana. Tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Artinya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan, larangan, dan sanksi pidana. barang siapa yang melanggar ketentuan hukum pidana akan di beri sanksi oleh Undang-Undang.

Mengenai penghinaan Presiden RI dijejaring sosial memuat kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden, Penghinaan

(beleediging), dan kejahatan terhadap ketertiban umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membahas tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden terdapat dalam Bab II Buku II yang terdiri dari 11 Pasal dari Pasal 130-139 KUHP. Yang dalam hal ini pelaku dikenai pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Martabat Presiden dan wakil Presiden dalam Pasal:

Pasal 134 KUHP menyatakan bahwa:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 136 bis KUHP menyatakan bahwa:

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137 KUHP menyatakan bahwa:

- (1). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Ketiga Pasal tersebut sebelumnya sudah pernah melalui *Judicial Review* (hak uji materil) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenai hak atas kemerdekaan dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warga negara Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, hak berpendapat dianggap merendahkan martabat Presiden atau sebaliknya, aturan mengenai Martabat Presiden dianggap menciderai hak konstitusional warga negara untuk mengemukakan pendapat.

Melalui Putusan MK No. 013 dan 022/PUU-IV/2006 mengenai pengujian KUHP Pasal 134, 136bis dan 137 tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat (3) selayaknya dikaji ulang dalam perspektif politik dan sosial, karena hal tersebut baik secara

langsung maupun tidak hanya mengandalkan teori-teori tentang HAM dalam kerangka individual.

Isi dari putusan tersebut mengadili:

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H.M.Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Jadi untuk memberlakukan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga penghinaan terhadap martabat Presiden disamakan dengan penghinaan terhadap warga negara biasa yang merupakan delik aduan. Akan tetapi setiap orang atau warga negara yang melakukan penghinaan terhadap presiden atau kepala negaranya baik secara

sengaja maupun tidak juga dapat dituntut dan/atau dijerat dengan Pasal 310 dan 311 tentang Penghinaan di dalam KUHP. Jika penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dan mengganggu ketertiban umum maka pelaku dapat di jerat dengan Pasal 156 dan 157 KUHP.

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum adalah judul dari Bab V buku II KUHP yang terdiri dari 34 Pasal dari Pasal 153bis-181. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal:

Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157 KUHP menyatakan bahwa:

- (1). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Sehubungan dengan adanya penghinaan di muka umum pasal tersebut jelas adanya pelanggaran yang telah di langgar oleh pelaku. Dan dengan adanya regulasi tersebut setiap warga negara yang melakukan penghinaa terhadap kepala negaranya dapat di jerat pasal berlapis atau dakwaan subsidair.

“Bentuk dakwaan subsidair terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai kepada tindak pidana “yang teringan””⁵⁸.

Tidak hanya Pasal 156 dan 157 KUHP pelaku juga telah melanggar Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan di dalam KUHP. Hal tersebut dikarenakan pasal 134, 136 bis, 137 KUHP mengenai penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Sudah tidak diberlakukan lagi, oleh karena itu yang di kenakan terhadap pelaku yaitu pasal 156, 157, 310 dan 311 KUHP.

Penghinaan adalah judul dari Bab XVI buku II KUHP yang terdiri dari 12 Pasal dari Pasal 310-321 KUHP. Tanpa adanya penjabaran dalam pasal-pasal yang termuat didalamnya. Penghinaan dengan kata lain ialah pencemaran nama baik. Delik penghinaan merupakan salah satu bentuk pembatasan kebebasan berpendapat serta berkespresi di jejaring sosial, bertujuan untuk adanya perlindungan diri seseorang yang di atur dalam Undang-Undang yang mengatur.

⁵⁸Yayah Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Ed. 2, Cet. ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 402

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan dalam:

Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa:

- (1). Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa:

- (1). Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2). Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik lewat tulisan (surat) atau perkataan lisan. Namun seiring perkembangan teknologi, dengan adanya pendukung internet seseorang bisa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet yang sebagai penghubung dijejaring sosial. Mengenai tindak pidana atau delik pidana maka, ketentuan tentang delik penghinaan dalam KUHP diatur pada Pasal 310 yakni Pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1) dapat disebut juga pencemaran lisan, pencemaran/penistaan tertulis (surat) (Pasal 310 ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317), menimbulkan persangkaan palsu/menuduh secara memfitnah (Pasal 318), penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321).

Unsur mengenai objek hukum tindak pidana dalam penghinaan, “Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana tingkah lakunya adalah “menyerang”, sedangkan “kehormatan” atau “nama baik” seseorang itu adalah objek hukum pencemaran (smaad) tersebut”⁵⁹. “Dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua objek. Objek yang satu merupakan objek tindak pidana dan objek yang lain berupa objek perbuatan dalam tindak pidana. Karena objek hukum tindak pidana berhubungan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum, maka dapat dipastikan bahwa setiap tindak pidana harus mengandung perlindungan terhadap suatu kepentingan hukum. “Lain halnya dengan pengertian “penghinaan” yang berupa “menyerang kehormatan orang”. Kini timbul persoalan, oleh karena konkritnya perbuatan penghinaan

⁵⁹Adam Chazawi, *Op.Cit.*, h. 31.

menyinggung “rasa kehormatan” seseorang. Dan rasa pada pokoknya bersifat *subjectief*⁶⁰.

Unsur mengenai subjek hukum tindak pidana. Dapat diartikan bahwa “subjek hukum tindak pidana adalah kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan. Pada umumnya, atau seberapa besar dibentuknya tindak pidana ditujukan kepada semua orang (umum)”⁶¹. Mengenai subjek hukum pidana yang diatur dalam KUHP adalah orang yang berbuat, dalam rumusannya selalu disebut dengan “barang siapa”. Rumusan tindak pidana di luar KUHP tidak menggunakan “barang siapa” melainkan menyebut “setiap orang”. Namun pengertian tindak pidana “barang siapa” maksudnya adalah ditunjukkan kepada orang atau setiap orang yang melakukan tindak pidana.

Jika rumusan kejahatan pencemaran (310 ayat 1) dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur objektif
 - a. Perbuatannya adalah menyerang
 - b. Objeknya yaitu, kehormatan orang dan nama baik orang
 - c. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu
- Unsur subjektif
 - a. Kesalahan mengenai kesengaja dan maksudnya terang supaya diketahui umum

Ada 2 (dua) macam penghinaan, yaitu dilihat dari penghinaan jabatan dan individu. Dalam KUHP penghinaan jabatan merupakan penghinaan khusus yang

⁶⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Edisi Dua, Cet ke-III, PT. Eresco, Bandung, 198, h. 101

⁶¹Adam Chazawi, *Op.Cit.*, h. 33

mana delik penghinaan jabatan mengatur tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan penghinaan individu ini merupakan penghinaan umum yang mana penghinaan tersebut ditunjukkan kepada warga negara, dalam hal penghinaan tersebut tidak bersetatus sebagai pejabat negara. Terkadang masyarakat umum tidak dapat membedakan penghinaan Khusus dan Umum tersebut di berikan. Maka penghinaan Presiden ini disamakan dengan penghinaan warga negara biasa yang merupakan delik aduan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, putusan tersebut mengapus Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP. Didalamnya mengatur tentang perbuatan yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dikenakan sanksi hukum ini sudah tidak diberlakukan lagi, karena telah di anggap melukai hak konstitusional warga negara. Pemerintah lewat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) baru, yang didalamnya memuat pasal tentang ancaman pidana serius bagi setiap orang yang menghina Presiden dan Wakil Presiden. Namun sampai hari ini ketentuan hukum tersebut belum berupa draf Undang-Undang, dan belum disahkan oleh DPR dan belum diundangkan. Dengan sendirinya penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden berganti menjadi penghinaan umum.

Seiring perkembangan teknologi informasi, mengenai delik penghinaan dilakukan dijejaring sosial terutama dalam ruang cyber/telematika. Pengertian atau definisi kejahatan komputer atau dunia maya di dalam UU ITE menggunakan

istilah Cyber Law. Yang mana dalam penghinaan dijejaring sosial pelaku dapat dikenai/dijerat dengan tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana pelaku yang mendapat tuduhan telah melanggar Pasal 27, 28, 45, 32, 48, 35, 36, 51 UU ITE. Yang siap menjerat para pelaku penghinaan Presiden dijejaring sosial. Undang-Undang tersebut setidaknya dapat memberi efek jera kepada setiap individu pengguna jejaring sosial yang berusaha mengungkapkan aspirasi dan rangkaian kreasi yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan harkat dan martabat individu-individu lainnya khususnya Presiden RI. Yang menjadi objek pembullying dan/atau penghinaan oleh rakyatnya sendiri.

1. Pasal 27 jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bab VII mengatur tentang perbuatan yang dilarang mengenai Pasal 27 UU ITE menyatakan bahwa:

- (1).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3).Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 UU ITE pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Untuk tindak pidana kesusilaan dan penghinaan khususnya untuk perbuatan menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum menjadi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan konten-konten tersebut.

Didalam UU ITE tidak mengatur mengenai pengertian dimaksud dengan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 27 UU ITE harus menggunakan penafsiran sistematik dan oleh karenanya penerapan ketentuan tersebut menunjuk pada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, dalam penjelasan pemerintah yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008, sehubungan dengan constitutional review atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dinyatakan bahwa unsur tindak pidana “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya disamping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai ketentuan yang bersifat *sui generis*.

Demikian pula pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak mengatur norma hukum pidana baru melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik atau siber. Penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa lepas dari norma hukum pidana yang memuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 Pasal 311 KUHP *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikualifikasi sebagai delik aduan, walaupun dalam UU ITE tidak ada ketentuan yang merumuskan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikualifikasi sebagai

delik aduan. Penafsiran tersebut berlaku juga untuk ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU ITE dalam arti bahwa penerapan ketentuan-ketentuan tersebut harus menunjuk pada ketentuan dalam KUHP.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana apa bila dilakukan “dengan sengaja” dan perbuatan yang dilakukan karena culpa/lalai tidak termasuk didalamnya. Namun dengan adanya pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ini mengandung arti bahwa pelaku menyadari perbuatan dan menghendaki akibatnya.

Kata “dengan sengaja” dalam UU ITE memiliki konsekuensi terhadap perbedaan makna dan luas lingkup tindak pidana cyber law yang dimaksud dalam UU ITE. “Kata “sengaja” dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 corak sengaja, yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis)”⁶². Dengan demikian maka ketentuan dalam UU ITE mempunyai daya jangkau yang lebih luas termasuk perbuatan yang disadari kemungkinan akan menimbulkan akibat.

Unsur “tanpa hak” dalam UU ITE mengandung pengertian bahwa orang yang menurut hukum tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut lalu

⁶²Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, h.170

dilakukan maka pelaku perbuatan tertentu dijatuhi pidana. karena setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Analisis mengenai *cyber law* tidak hanya membahas perbuatannya saja dan dilepaskan dari ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam rumusan tindak pidana terdapat rumusan perbuatan dan sanksi pidana. Berkaitan dengan perumusan perbuatan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UU ITE dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 28 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 UU ITE menyatakan bawah:

- (1).Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ketentuan Pasal 28 UU ITE terdiri dari 2 ayat yang masing-masing mengatur tindak pidana yang berbeda. Pasal 28 ayat (1) mengatur perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen. Jadi dalam Pasal 28 ayat (1) ini berisikan “berita bohong dan menyesatkan” dan “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam hal ini ketentuan Pasal 28 ayat (1) pada dasarnya terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun yang dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terkait dalam Penghinaan Presiden RI di jejaring sosial ialah menujuk perbuatan rangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian dalam penipuan harus dianggap selalu ada karena tindak pidana penipuan termasuk tindak pidana terhadap kekayaan orang sehingga setiap penipuan harus dianggap merugikan kekayaan orang lain.

Berkenaan dengan pelaku penghinaan Presiden RI di jejaring sosial yang didalam penghinaan tersebut mengandung kalimat SARA. Maka menyangkut ketentuan Pasal 28 ayat (2) mengatur perbuatan menyebarkan informasi yang isinya ditunjukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA ini terpenuhi.

Tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan sudah diatur dalam KUHP, yaitu dalam pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157. Pasal 156 KUHP mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan dimuka umum; Pasal 156a KUHP mengatur perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama; dan Pasal 157

KUHP mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan pasal-pasal KUHP tersebut terhadap *cyber law* adalah berkaitan dengan pengertian “dimuka umum”. Pengaturan penyebaran kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertujuan untuk mengantisipasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran kebencian dan/atau permusuhan yang mengandung SARA.

Ketentuan Pasal 28 UU ITE terdiri dari 2 ayat yang masing-masing mengatur tindak pidana yang berbeda. Penerapan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menunjuk pada UU perlindungan konsumen. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam penerapannya menunjuk pada KUHP.

Sebagaimana halnya ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE juga disyaratkan perbuatan dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”. Penafsiran atas kedua unsur tindak pidana dalam Pasal 28 UU ITE mengandung makna yang sama dengan ketentuan Pasal 27 UU ITE, yaitu dalam ketentuan ini tidak termasuk perbuatan yang dilakukan dengan culpa (lalai) atau dilakukan berdasarkan kewenangan atau hukum yang berlaku. Melainkan dilakukan dengan kesadaran disengaja atas perbuatan yang dilakukan itu.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE diancam dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 32 UU ITE menyatakan bahwa:

- (1).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3).Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan rumusan delik dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. “Merupakan delik formal, yaitu dengan merumuskan unsur-unsur perbuatan data interference yang dilarang, sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU ITE sebagai delik materiil, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan menimbulkan akibat berupa terbukanya suatu informasi kepada publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”⁶³.

⁶³Sigid Suseno, *Op.Cit.*, h.177

Dalam rumusan tindak pidana terdapat rumusan perbuatan dan sanksi pidana Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 UU ITE yang mengatur tindak pidana dalam Pasal 48 UU ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ketentuan Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU ITE, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 35 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Ketentuan Pasal 35 UU ITE mengatur perbuatan yang termasuk pemalsuan dengan menggunakan sistem komputer. Dengan tujuan pemalsuan maka data yang dipalsukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga orang lain percaya dengan adanya data tersebut.

Perbuatan pemalsuan tersebut biasanya dilakukan untuk melakukan *cyber law* lainnya seperti penipuan internet dan/atau penipuan kartu kredit dengan

melakukan pemalsuan dalam transaksi elektronik. Tindak pidana pemalsuan dalam ketentuan Pasal 35 UU ITE pelaku dengan sengaja melawan hukum karena tidak mempunyai hak untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilang, perusakan data dengan tujuan agar data tersebut dianggap sebagai data otentik (menyerupai data aslinya).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang mengatur tindak pidana dalam Pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

5. Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 36 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27-34 UU ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU ITE pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 UU ITE diancam dengan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). “Pasal 27-34. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat tindak pidana yang pada dasarnya adalah delik formal dan terdapat pula tindak pidana yang merupakan delik materiil. Oleh karena itu tidak mungkin apabila ketentuan Pasal 27-34 dirumuskan kembali sebagai delik materiil”⁶⁴.

⁶⁴Sigid Suseno, *Op.Cit.*, h.180

Demikian pula penetapan saksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Pasal 27-34 UU ITE yang disamaratakan yaitu pidana penjara 12 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas Miliar rupiah) bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan hukum yang adil karena sifat jahat dari perbuatan-perbuatan tersebut tidak sama sehingga tidak dapat disamaratakan. Berat ringannya sanksi pidana seharusnya setara dengan kualitas kejahatannya.

Adanya hubungan antara Penghinaan Presiden RI di jejaring sosial yaitu diman penghinaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja mengedit gambar dan/atau foto yang memuat suatu adegan porno. Sehingga Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, ikut di masukan dalam tuntutan pada pelaku.

Definisi Pornografi dalam KUHP tidak ada penjelasan yang spesifikasi melainkan dalam BAB XIV KUHP mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan bukan pornografi itu sendiri. “Istilah pornografi berasal dari dua suku kata poronos dan grafi (latin). Pronos artinya suatu perbuatan a susila atau tindak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan”⁶⁵. Objek-objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi didalam KUHP.

Didalam pengertian pornografi lebih jelasnya terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

⁶⁵Adami Chazawi, *Op.Cit.*,h. 8-9

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, Frasa/perkataan “pornografi” adalah merupakan unsur “objek tindak pidana” yang sekaligus merupakan “objek perbuatan” meminjamkan atau mengunduh ini termasuk dalam Pasal 5 UU Pornografi, yang menyatakan bahwa setiap orang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Namun dapat dibedakan secara antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan. Objek perbuatan yaitu meminjamkan, mengunduh dan lain-lain. Sementara “tulisan, gambar atau benda” (yang melanggar kesusilaan) adalah objek tindak pidana.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorisasi sebagai tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 29 s.d. 38, yaitu:

- a. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (Pasal 29)
- b. Penyediaan jasa pornografi (Pasal 30)
- c. Meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31)
- d. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32)
- e. Mendanai atau memfasilitasi perbuatan produksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (Pasal 33)
- f. Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34)
- g. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35)
- h. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi (Pasal 36)

- i. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek tindak pidana pornografi (Pasal 37)
- j. Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38)⁶⁶.

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 jo 4 Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut, rumusan Pasal 29 UU Pornografi menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sementara Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi merumuskan sebagai berikut:

- (1).Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau

⁶⁶Sigid Suseno, *Op.Cit.*, h.188

f. Pornografi anak.

(2).Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana dengan menghubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang ditunjuk oleh Pasal 29 UU Pornografi, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut berikut ini.

1. Perbuatannya memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan.

2. Objeknya pornografi memuat

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin;
- f. Pornografi anak.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi memiliki unsur perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap penghinaan Presiden RI di jejaring sosial memuat adanya perbuatan memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan. Dengan adanya perbuatan tersebut pelaku di jerat Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29 UU Pornografi.

Pengertian tentang adanya perbuatan pada Pasal 4 ayat 1 memenuhi:

1. Perbuatan memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang (produk). Hubungkan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno diedit setelah itu di Upload dalam jejaring sosial. yang semula tidak ada maka menjadi ada yaitu foto hasil editan. Dengan cara memproduksi tersebut sebagai penyebab, dan barang pornografi sebagai akibat. Jika telah terbukti ada barang pornografi yang dihasilkan, maka perbuatannya memproduksi merupakan pidana materil yang tidak murni. Dalam hubungannya dengan memproduksi atau membuat pornografi, mengenai hal apa yang dibayangkan sebelum melakukan perbuatan, menjadi penting. Karena tindak pidana ini adalah pidana dolus. Delik dolus diperlukan adanya unsur kesengajaan.

2. Perbuatan membuat

Perbuatan membuat sama artinya dengan memproduksi. Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan. Tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi. Mungkin terjadi

percobaannya, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan.

3. Perbuatan menggandakan.

Menggandakan kata dasar dari “ganda” artinya lipat, rangkap. Arti menggandakan yaitu, melipatkan beberapa kali atau memperbanyak⁶⁷. Perbuatan menggandakan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu kasus pornografi, yang semula ada menjadi bertambah banyak, dalam jumlah berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan adalah, sebelum perbuatan dilakukan benda itu sudah ada. Syarat penyelesaian perbuatan menggandakan merupakan syarat penyelesaian tindak pidana formil. Didalam jejaring sosial apabila mengupload sebuah pesan, status, kiriman dan lain-lain maka yang kita upload dengan sendirinya menyebar luas ke kepengguna jejaring tersebut, secara sistematis uploadan kita sudah menjadi ganda dan bertambah banyak.

4. Perbuatan menyebarluaskan.

Menyebarkan adalah perbuatan yang berbentuk dan dengan cara apapun terhadap sesuatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Penyebaran benda tersebut tersebar dimana-mana di tempat umum sehingga diketahui orang banyak. Cara menyebarkan bisa dengan hanya menempelkan, membagikan, mengupload, mengirimkan, menyiarkan, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau

⁶⁷Em Zul Fajri Dan Ratu Aprilla Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta, Tanpa Tahun, h, 304

menyediakan. Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya, tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaiannya tindak pidana, dimana diperlukan akibat tersebar luasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil. Apabila dilihat dari kedua-duanya, maka tindak pidana menyebarluaskan pornografi adalah tindak pidana formil-materil, atau semi formil atau semi materil atau formil tidak murni atau materil yang tidak murni.

5. Perbuatan menyiarkan

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum⁶⁸. Perbuatan menyiarkan adalah perbuatan terhadap pornografi dengan cara apapun yang mengakibatkan di ketahui oleh orang banyak (umum). Perbuatan menyiarkan mempunyai persamaan dengan menyebarluaskan. Persamannya, terletak pada syarat kedua. Baik menyebarluaskan maupun menyiarkan menimbulkan akibat yang sama yakni diketahui atau dilihat oleh orang banyak. Namun ada perbedaan substantif. Substantif menyiarkan adalah pada akibat menyiarkan yakni diketahui atau dilihat orang banyak. Sementara substansi menyebarluaskan adalah pada tersebarnya benda pornografi pada semua tempat atau dikuasai orang banyak atau ada pada orang banyak. Tentu saja orang banyak juga akan mengetahui, melihat atau mendengar objek pornografi tersebut bila tersebar.

Dari permasalahan diatas merupakan perbuatan melawan hukum, menurut “Roeslan saleh menyatakan ada 3 arti dari sifat melawan hukum yakni:

⁶⁸Yudianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, 1997, h. 561

bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan tanpa hak sendiri”⁶⁹.

Mengenai pelaporan pelaku penghinaan Presiden RI seharusnya yang melaporkan permasalahan tersebut adalah korban dari penghinaan itu yakni Presiden RI lah yang melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi, bukanlah orang lain atau pengacara dari Presiden RI. Karena orang yang dirugikanlah yang melaporkan atas pengaduan. Yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan ketentuan dari Pasal 1 butir 24 KUHAP: laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Dan sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 25 KUHAP: pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang dirugikan.

“Perbedaannya terletak pada jenis “hukum materiil” atau “jenis kejahatan” tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. sedangkan pada pengadu, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang “tindak pidana aduan” atau *klacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya”.⁷⁰

Kasus Presiden RI Pasal yang dituduhkan pelaku penghinaan tersebut diatas ini ketentuan Pidananya tidak hanya didalam KUHP saja melainkan juga di

⁶⁹Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 24

⁷⁰Yayah Harahap, *Op.Cit.*, h.118

luar KUHP, seperti UU ITE dan UU Pornografi. Namun bagaimana hubungannya antara kualitatif dan kuantitatif antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP dan di luar KUHP di suatu pihak, dan tindak-tindak pidana yang termuat di luar KUHP, dapat dilakukan? Mengenai kualitatif ini berhubungan dengan hal, bahwa KUHP merupakan suatu kodifikasi (tertulis), yaitu pada prinsipnya suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila terjadi tindak-tindak pidana baru, maka pada prinsipnya harus dimasukkan ke dalam KUHP.

Ketentuan tindak pidana di luar KUHP itu ada hubungan secara kualitatif dengan jenis-jenis tindak pidana yang terkumpul dalam masing-masing titel dari KUHP. Namun hal ini jarang terjadi, yang sering dipakai dalam hal ketentuan hukum pidana yang baru atau di luar KUHP itu ada hubungannya dengan persoalan administrasi negara tertentu, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Khusus. Dalam Undang-Undang Khusus ini menentukan ancaman hukuman pidana dari Undang-Undang itu dengan ditentukan hal tindak pidana itu termasuk golongan kejahatan ataukah pelanggaran.

Sedangkan mengenai kuantitas tindak pidana di luar KUHP ini berjumlah banyak. sehingga kuantitas tindak pidana di luar KUHP dianggap agak kabur prinsipnya kodifikasi dari hukum pidana itu. Dalam praktiknya di Pengadilan banyak yang menggunakan tindak pidana termuat dalam KUHP. Sebagian ada yang menggunakan tindak pidana di luar KUHP untuk memperberat penahanannya. Menurut “Van Bemmelen menceritakan (halaman 7 noot 2), bahwa juga di Negeri Belanda yang dimaksudkan semua ialah, bahwa pada prinsipnya semua tindak pidana harus dimasukkan ke dalam KUHP⁷¹.

⁷¹Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 9